

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2245/K4/SK.KP.4/2012

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : bahwa yang nama tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
6. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990;  
10. Keputusan Mendiknas Nomor 177/MPN.A/KP/2008.
- Memperhatikan** : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 0763/DIR/PPI/0612 tanggal 18 Juni 2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Nama                        | : Syafrianita Sf, S.T., M.T.                                   |
| NIDN                        | : 0415067701   |
| Tempat, tanggal lahir       | : Tanjungpinang, 15 Juni 1977                                  |
| Pendidikan terakhir         | : Magister (S2), Transportasi, 15 Juli 2011                    |
| Jabatan pertama, tmt.       | : Asisten Ahli, 1 Agustus 2007                                 |
| Jabatan, angka kredit, tmt. | : Lektor, 322 kum, 1 Maret 2012                                |
| Masa kerja jabatan          | : 4 Tahun 9 Bulan  |
| Tempat tugas                | : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia di Bandung |

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.  
★ NIP. 195609141986011001

**Tembusan:**

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;